



Penerapan Denda oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Kepada Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19

A. A. Tri Padmawati, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*gungtri_padmawati@yahoo.co.id

How To Cite:

Padmawati, A. A. T., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2021). Penerapan Denda oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Kepada Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 376-381. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.376-381>

Abstract—Covid-19 is a dangerous epidemic that attacks the entire community with the rapid transmission. Health protocols are mandatory for all parties to carry out safe activities during the Covid-19 pandemic. Such as Gianyar Regent Regulation No. 56 of 2020 which discusses health protocols. Problems in this study are: (1) How is the regulation of the imposition of fines on people who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Gianyar Regency? (2) How is the imposition of fines on people who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Gianyar Regency?. The method used is empirical research. The data collection technique used was library research, observation, interviews, and literature study. Analysis of the data used descriptive analysis techniques. The legal basis for the imposition of fines is Article 11 of the Gianyar Regent's Regulation no. 56 of 2020. The regulation on the imposition of fines that have been implemented is effective, it can be seen from the decrease in the level of violations from before the regulation was enacted until the regulation was enacted.

Keywords: covid-19 pandemic; health protocol; application of fines

Abstrak—Covid-19 wabah berbahaya menyerang seluruh masyarakat dengan penularan yang cepat. Seperti di Indonesia. Pemberlakuan peraturan mengenai protokol kesehatan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Seperti Peraturan Bupati Gianyar No.56 Tahun 2020 membahas mengenai protokol kesehatan. Penelitian Mengkaji: (1) Bagaimana pengaturan pengenaan denda kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Gianyar ? (2) Bagaimana pelaksanaan pengenaan denda kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gianyar ?. Metode yang digunakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif. Dasar hukum pengenaan denda Pasal 11 Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020. Peraturan pengenaan denda yang telah diterapkan berlangsung efektif, dapat dilihat dari penurunan tingkat pelanggaran dari sebelum adanya peraturan tersebut sampai diberlakukannya peraturan tersebut.

Kata Kunci: pandemi covid-19; protokol kesehatan; penerapan denda

1. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 adalah wabah virus yang awal kemunculannya berasal dari negara China tepatnya di kota Wuhan. Masyarakat pertama kali yang terjangkit virus corona di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat, dan semakin lama semakin merambat sampai ke Provinsi Bali sendiri. Peningkatan pasien yang terjangkit virus corona di Provinsi Bali terus meningkat hal tersebut menjadi ketakutan

tersendiri bagi pemerintah dan juga masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman terjangkitnya virus Covid-19 pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakatnya salah satunya dengan upaya perlindungan secara preventif yakni pemerintah pusat mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan masalah virus corona dan salah satunya tentang denda protokol kesehatan. Maksud dan tujuan pemerintah menerapkan

sanksi denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (Andika, 2020).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat beraktivitas seperti yang seharusnya tetapi tetap aman selama dalam masa pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Sehingga dengan demikian untuk membuat masyarakat aman dalam new normal maka pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. New normal merupakan situasi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-sehari secara normal namun wajib untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penularan virus Covid-19. Untuk memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan aktivitas sehari-hari pemerintah melakukan upaya preventif yakni dengan mengeluarkan peraturan yang berisikan pedoman bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi virus Covid-19.

Pemerintah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan tujuan untuk melindungi setiap warga negaranya dari bahaya penularan virus Covid-19 yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan nyawa setiap warga negara. Dalam hal ini semua elemen masyarakat bersama dengan pemerintah harus saling bersinergi untuk menanggulangi bahaya virus Covid-19. Pentingnya kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat tentunya akan mempengaruhi cepat atau lambatnya penyebaran virus Covid-19, apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah virus Covid-19, sebaik dan seketat apapun usaha pemerintah dalam menerbitkan segala peraturan akan sia-sia apabila tidak didukung oleh semua elemen masyarakat (Andika, 2020)

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sempat mengalami penyebaran yang sangat sulit untuk dicegah dan banyak memakan korban jiwa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2020 dimana peraturan ini menginstruksikan kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan serta melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan seluruh satuan satgas penanggulangan Covid-19 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyebaran virus Covid-19. Dalam hal ini kepastian hukum yang dimaksud adalah untuk memberikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada masa pandemi virus Covid-19. Selanjutnya guna mendukung peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2020 maka diterbitkanlah SK Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020, dalam SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ini menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada pada tempat dan fasilitas umum, selanjutnya dalam SK Menteri Kesehatan tersebut menjelaskan tentang bagaimana protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pemilik usaha serta pengunjung yang pada intinya selalu memperhatikan protokol kesehatan terhadap diri sendiri dengan selalu menerapkan prinsip 5M yang telah dihimbau oleh pemerintah (Kamal, 2010).

Peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yakni Permendagri No. 20 Tahun 2020, dalam Permendagri ini menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia diberikan kewenangan berdasarkan otonomi daerah untuk membentuk Perda yang bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam pengendalian penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2020 pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 yang berisikan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat serta bagaimana sanksi denda bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sama seperti Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali juga mengeluarkan sejumlah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan corona virus. Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan-peraturan tersebut harus tetap berdasarkan hierarki, dimana pemerintah daerah tidak akan membuat keputusan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, seperti

Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tidak akan pernah bertentangan dengan Pemerintah Pusat. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar yang mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 yang tidak mungkin bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021.

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dimana dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa adanya sanksi administratif atau pengenaan denda bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka timbulah permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan pengenaan denda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar ?

Bagaimana pelaksanaan pengenaan denda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar ?

Sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaturan pengenaan denda terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar

Untuk mengetahui pelaksanaan pengenaan denda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gianyar

2. Metode

Dalam melakukan pengkajian terhadap segala permasalahan yang timbul dalam

penelitian ini, penulis mengkaji setiap permasalahan yang timbul dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dimana tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang dasar kajiannya dilakukan terhadap bekerjanya dan penerapan hukum tertulis di dalam masyarakat dan bagaimana bekerjanya norma-norma yang ada di dalam masyarakat, kemudian penulis melakukan pendekatan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengenaan denda terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, selanjutnya dilakukan pendekatan secara sosiologis dengan mengkaji fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini (Sunaryati,2000).

Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan interview yang dilakukan penulis di lapangan, selanjutnya data hukum sekunder yang penulis gunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan, pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 serta peraturan yang berkaitan dengan penegakan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat (Zainuddin, 2009)

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada area yang mempunyai batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan pada penelitian dengan daerah atau wilayah yang jelas. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Manik No. 15 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Indonesia. Setelah mendapatkan data primer melalui wawancara dan interview yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlebih dahulu mencari isu-isu dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat melalui teknik studi kepustakaan, setelah ditemukannya isu serta permasalahan tersebut kemudian penulis secara langsung turun ke dalam masyarakat guna melakukan observasi terhadap isu hukum dan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, guna mendukung observasi yang dilakukan penulis secara langsung melakukan wawancara dan interview pada lokasi penelitian yang telah ditentukan berdasarkan isu dan permasalahan

hukum yang telah ditemukan di awal.

Selanjutnya apabila seluruh data telah terkumpul, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif yakni dengan memilah data-data yang telah terkumpul tadi, selanjutnya dilakukan pemilihan data yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Sunggono, 2002).

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pelaksanaan Pengenaan Denda Kepada Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Gianyar

Protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gianyar. Pemerintah menerapkan peraturan-peraturan mengenai protokol kesehatan agar masyarakat patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat agar penyebaran COVID-19 tidak meningkat. Untuk memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan aktivitas sehari-hari pemerintah melakukan upaya preventif yakni dengan mengeluarkan peraturan yang berisikan pedoman bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi virus Covid-19 (Hardiyanti, 2020).

Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan peraturan mengenai protokol kesehatan yaitu Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain, mencegah dan mengendalikan penularan virus Covid-19 di Kabupaten Gianyar, meningkatkan jumlah kesembuhan masyarakat dan mencegah lebih banyak angka kematian masyarakat serta guna mempercepat pemulihan segala aspek kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Pengenaan sanksi administratif denda pada Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan telah diatur di dalam dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020 merupakan sanksi kepada masyarakat jika

melanggar kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2020. Subjek pengaturan ini meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara patroli dan/atau operasi penertiban. Operasi penertiban dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI. Bupati menugaskan Kepala Satpol PP dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan, penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI. Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mekanisme Pelaksanaan Pengenaan Denda Oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Terhadap Masyarakat Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan melalui wawancara ditemukan hasil bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Gianyar sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, ditemukan data bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gianyar tidak mengikuti protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebanyak kurang lebih 70%, tidak mencuci tangan dengan baik dan benar, tidak menjaga jarak (wawancara dilakukan dengan I Gusti Ngurah Alit Arimbawa, SIP selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar, pada tanggal 15 November 2021 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar).

Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan sidak pendisiplinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, dari hasil yang didapatkan ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang tidak memakai masker, hal ini berlangsung kurang lebih dalam jangka waktu setahun dari bulan September 2020 sampai bulan Februari 2021. Sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh

masyarakat terkait dengan protokol kesehatan sudah banyak mengalami perubahan atau penurunan sekitar kurang lebih rata-rata persentase 20% dan sudah banyak yang mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya yang peneliti bahas yaitu masyarakat di Kabupaten Gianyar sudah mentaati Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Denda dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru. Dari level 4 pandemi COVID-19 sampai dengan level 2 mengalami peningkatan yang jauh tentang kesadaran masyarakat di Kabupaten Gianyar untuk mentaati aturan mengenai protokol kesehatan. Dari bulan September 2020 sampai bulan Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Gianyar mendapati masyarakat yang tidak memakai masker sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf a, angka 2 Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan kepada 90 (sembilan puluh) orang masyarakat tersebut yang telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah, dilakukan melalui sistem tunai. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 Pemerintah Kabupaten Gianyar melaksanakan Kegiatan Satgas Operasi Penertiban Disiplin dan Penegakan Hukum, yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, ditemukan fakta di lapangan bahwa adanya 1 (satu) orang yang melanggar Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 dengan tidak menggunakan masker, atas nama Istri Ahmad yang dikenakan Sanksi Denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ditemukan juga 5 (lima) orang masyarakat di Kabupaten Gianyar yang menggunakan masker yang salah, dimana petugas yang berwenang melakukan teguran/pembinaan kepada masyarakat yang telah menggunakan masker dengan cara yang salah. Dilihat dari perubahan yang terjadi sejak bulan September 2020 sampai bulan Maret 2021 maka, Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan menerapkan Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 telah berhasil pada tujuan awal Pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu untuk mendorong kesadaran arti penting protokol kesehatan.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan pengenaan denda kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Gianyar memiliki dasar hukum dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif, berupa denda sebesar Rp. 100.000 bagi perorangan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pelaksanaan pengenaan denda kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Gianyar, dengan adanya Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru berjalan efektif hal ini terlihat jelas dari penurunan tingkat pelanggaran dari sebelum adanya peraturan tersebut sampai adanya peraturan tersebut. Tingkat pelanggaran sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020 ditemukan data yaitu tidak memakai masker sebanyak kurang lebih 70%. Dari bulan September 2020 sampai bulan Februari 2021 masyarakat yang tidak memakai masker sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dan dikenakan sanksi administratif. Pada bulan Maret 2021 setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Gianyar No. 56 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gianyar melaksanakan Kegiatan Satgas Operasi Penertiban Disiplin dan Penegakan Hukum bahwa ada 1 (satu) orang tidak menggunakan masker, ditemukan juga 5 (lima) orang masyarakat di Kabupaten Gianyar yang menggunakan masker yang salah. Masyarakat pelanggar protokol kesehatan membayar denda dengan sistem tunai dan mendapatkan surat pelanggaran dari Satpol PP yang bertugas.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Bagi Pemerintah, agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh peraturan di atasnya, dan lebih memberikan sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat.

Bagi Masyarakat, untuk lebih mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama dan mencegah penyebaran covid-19.

Bagi Mahasiswa, lebih aktif untuk ikut menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang protokol kesehatan.

Daftar Pustaka

- Andika, C. P. (2020). *COVID-19 & New Normal*. Jakarta: Guepedia
- Hardiyanti. (2020). *Kecemasan Saat Pandemi Covid-19, Cetakan Pertama*. Mamuju: Jariah Publishing Lintermed
- Kamal, H. (2010) *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Sunggono, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Sunaryati, H. (2000). *Metode Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad-20*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zainuddin, A. H. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika